



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0722/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Kota Depok, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 12 April 2012 dalam Register Perkara Nomor 0722/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2000 di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Kutipan Akta Nikah Nomor 410/27/X/2000 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;

2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, disebabkan:

- Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa menjadi imam yang baik;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah;
- Tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa bulan Juli tahun 2011 merupakan puncak ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa kabar berita hingga sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mencari tahu keberadaan Tergugat;

6. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI, berdasarkan relaas panggilan Nomor 722/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tertanggal 04 Mei 2012 dan tanggal 01 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 410/27/X/2000 tanggal 11 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 04 September 2012 yang diketahui Lurah dari Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Cilangkap selama sekitar 5 – 6 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jatimulya;
 - Bahwa saksi pernah ikut dengan Penggugat antara tahun 1998 – 2001 (sampai Penggugat menikah dengan Tergugat);
 - Bahwa pada tahun 2001 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat suka keluar rumah, dan pada tahun 2005 saksi melihat juga keduanya ribut;
 - Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat ribut karena hadirnya wanita idaman lain, sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah, hal ini saksi tahu dari paman saksi/Penggugat yang bernama Imam Santoso;
 - Bahwa sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, namun sekitar bulan Juni-Juli 2011 tiba-tiba Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan kalau Penggugat sulit diatur, selanjutnya Tergugat pergi dan tidak memberitahukan tempat tinggalnya;
 - Bahwa pada pertengahan tahun 2012 (Juni-Juli) Tergugat datang melihat anaknya, setelah itu Tergugat pun pergi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
1. **SAKSI II PENGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa sudah dua tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi tahu karena sering main ke rumah Penggugat, dan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya saja menurut Bu De Yul, Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dan menambahkan bahwa memang benar Tergugat pernah datang menemui anaknya, dan mengenai wanita idaman lain tersebut bernama Nia;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Depok menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat



telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai terurai dalam gugatan Penggugat; Kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juli 2011 hingga sekarang tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah dianggap benar, namun untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa akta otentik, telah dinazzegeel dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah pada tanggal 11 Oktober 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 terbukti Tergugat pernah hidup bersama dengan Penggugat di Perum Ferari Jatimulya Indah Nomor 47 RT.005, RW.003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang secara sendiri-sendiri dan terpisah di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian dan mendukung apa-apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah nyata mendukung posita gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang hingga kini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa menjadi imam yang baik, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, dan Tergugat kurang kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juli 2011 tanpa nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran, dan selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah hingga saat ini dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu hampir dapat dipastikan ikatan batin mereka sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan dan atau Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan tercantum dalam diktum putusan ini (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Zulhijjah 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rogayah

S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Elis Rahmahwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah Rp.	391.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub